



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Kompleks Perkantoran Sara'ea Perkotaan Buranga
Kode Pos 93672

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BUTON UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran huruf B romawi II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2019 Nomor 47);
16. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 33);

17. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022.


- KESATU : Membentuk Tim Pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Pengarah memberikan arahan dan dukungan kebijakan serta bimbingan dalam rangka pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
 2. Pelaksana
 - a. unsur pengelola keuangan daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - b. unsur organisasi bertugas melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - c. unsur kepegawaiannya bertugas melakukan perhitungan pemangku jabatan berdasarkan kelas jabatan;

- d. unsur hukum mengoordinasikan penyusunan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. unsur perencanaan memastikan perencanaan terkait Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan / atau
- f. unsur pengawasan bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, tim dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas membantu dalam penyiapan dan pelaksanaan kegiatan baik secara teknis maupun administratif.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tim bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 8 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Parf
1			
2	Mardan	Kab. Htkm	
3	HUSIMA	KABAGON	

a.n. BUPATI BUTON UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



MUH. HARDHY MUSLIM

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara di Buranga;
2. Inspektur Daerah di Buranga;
3. Badan Keuangan Daerah di Buranga
4. Tim yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN

TAMBAHAN PENGHASILAN

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2022

SUSUAN TIM PELAKSANAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

A. Tim Pengarah

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Dr. H.Muh. Ridwan Zakariah, M.Si.	Bupati Buton Utara	Pengarah
2	Ahali, S.H.,M.H.	Wakil Bupati Buton Utara	Pengarah

B. Tim Pelaksana

No	Nama	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	Muh. Hardhy Muslim, S.H., M.Si.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
2	H. Tasir, S.E.,M.Si.	Asisten Administrasi Umum Sekda	Ketua
3	Drs. Abdul Wahidin	Plt. Kepala BKD	Wakil Ketua
4	La Ode Husima, S.Hut.,M.P.	Kepala Bagian Organisasi Setda	Sekretaris
5	Mansur, S.Sos., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda	Anggota
6	L.M. Karya Jaya Hasan, S.Pi., S.Sos., M.Eng.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	Anggota
7	Alimin, S.Sos., M.Eng.	Kepala BKPSDM	Anggota
8	La Ode Mardan Mahfudz, S.E., M.H	Kepala Bagian Hukum Setda	Anggota
9	Agus Dwi Wurdianto, S.H.	Kepala Bidang Anggaran BKD	Anggota

C. SEKRETARIAT TIM

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Sekretariat
1	Abdul Salam Salihi Buhari, SE.,M.Si.	Kasubag Kinerja dan Reformasi Birokrasi Setda	Koordinator
2	Rahmad Ntete, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Setda	Anggota
3	Rosnia, S.E., AK., M.Ec.Dev.	Kasubag Umum dan Kepagawaian BKD	Anggota
4	Yusran, S.E., M.Si.	Kasubid. Pelaporan pertanggungjawaban BKD	Anggota
5	Muhammad Rasyad Syaban, M.A.P.	Analisis Pelayanan Pengaduan Setda	Anggota
6	Muh. Kurniawan Malik, S.Sos.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur Setda	Anggota
7	Sahirudin, S.AP.,M.A.P.	Analisis Pelayanan Pengaduan Setda	Anggota
8	Fathiyatul Asrariyah Ali Nurdin, S.H.	Analisis Hukum Setda	Anggota
9	Zul Rachmat Rusdin	Pranata TIK Setda	Anggota
10	Hindrawati, S.I.P.	Analisis Kebijakan Ahli Muda Setda	Anggota

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1			
2	Mardan	Kab. Hkm	✓
3	HUSIMA	KARAGON	fn

a.n. BUPATI BUTON UTARA

SEKRETARIS DAERAH,

MUH. HARDHY MUSLIM